

DUKUNG KEMAJUAN OLAHRAHA, BUPATI MUARO JAMBI HIBAHKAN BUS OPERASIONAL KE KONI



Sumber gambar: <https://asset-2.tstatic.net/jambi/foto/bank/images/BBS-Hibahkan-Bus-Operasional-ke-KONI-Muaro-Jambi.jpg>

JAMBIONE.COM - Komitmen Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), dalam mendukung kemajuan olahraga di Bumi Sailun Salimbai kembali dibuktikan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara resmi menghibahkan satu unit bus operasional kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Muaro Jambi, Kamis (22/5/2025).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati BBS kepada Ketua KONI Muaro Jambi, Aspihani, bertempat di Rumah Dinas Bupati. Turut hadir dalam acara tersebut para pengurus KONI dan pejabat terkait. Bupati BBS menyampaikan bahwa hibah bus operasional ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memajukan dunia olahraga dan mendukung mobilitas atlet serta official KONI Muaro Jambi.

“Kami berharap dengan adanya bus ini, para atlet dan official KONI tidak lagi mengalami kendala transportasi saat mengikuti pemusatan latihan, kompetisi, atau kegiatan pembinaan lainnya. Ini adalah bentuk investasi bersama demi kemajuan olahraga di Muaro Jambi,” ujar BBS.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Muaro Jambi akan terus berkomitmen memberi dukungan terhadap kemajuan prestasi olahraga, baik di tingkat provinsi maupun nasional. “KONI adalah mitra strategis Pemkab. Kami ingin Muaro Jambi melahirkan atlet-atlet

berprestasi yang mengharumkan nama daerah. Karena itu, pembinaan dan pengembangan olahraga akan terus kami perkuat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KONI Muaro Jambi, Aspihani, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tinggi kepada Pemkab atas bantuan tersebut. “Bantuan bus ini sangat berarti. Transportasi selama ini menjadi kendala utama dalam menjalankan program pembinaan dan keikutsertaan dalam berbagai kejuaraan. Dengan adanya bus ini, kami optimistis bisa bekerja lebih maksimal,” kata Aspihani.

Aspihani juga memastikan bahwa bus operasional tersebut akan digunakan secara optimal untuk kepentingan seluruh cabang olahraga di bawah naungan KONI. “Ini adalah fasilitas milik bersama. Akan kami gunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan atlet dan program kerja KONI menuju prestasi yang lebih baik,” tegasnya.

Penyerahan hibah ini diharapkan menjadi titik awal baru untuk membangkitkan semangat para atlet dan insan olahraga di Kabupaten Muaro Jambi agar terus menorehkan prestasi gemilang di berbagai ajang kompetisi.

Sumber Berita:

1. <https://www.jambione.com/daerah/1366046111/dukung-kemajuan-olahraga-bbs-hibahkan-bus-operasional-untuk-koni-muaro-jambi?page=2>, “Dukung Kemajuan Olahraga, BBS Hibahkan Bus Operasional untuk KONI Muaro Jambi”, 22 Mei 2025.
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/136048214/bbs-dukung-kemajuan-olahraga-hibahkan-bus-operasional-ke-koni-muaro-jambi>, “BBS Dukung Kemajuan Olahraga, Hibahkan Bus Operasional ke KONI Muaro Jambi”, 22 Mei 2025.
3. <https://jambibro.com/pemkab-muarojambi-hibahkan-bus-untuk-koni/>, “Pemkab Muarojambi Hibahkan Bus untuk KONI”, 22 Mei 2025.
4. <https://bidikindonesianews.co.id/dukung-kemajuan-olahraga-bupati-bbs-hibahkan-bus-operasional-ke-koni-muaro-jambi/>, “Dukung Kemajuan Olahraga, Bupati BBS Hibahkan Bus Operasional ke Koni Muaro Jambi”, 22 Mei 2025.

Catatan:

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.¹ Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.² Belanja operasi dirinci atas jenis:

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 55 ayat (1).

² *Ibid*, Pasal 55 ayat (2).

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.³

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Belanja hibah diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat
 - (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.

³ *Ibid*, Pasal 56 ayat (1).

⁴ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II Huruf D.2.e.1).

⁵ *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.2).

- (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.⁶
- b. pemerintah daerah lainnya
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷
- c. BUMN
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸
- d. BUMD
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.⁹
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
- yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan

⁶ *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.5).a).

⁷ *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.5).b).

⁸ *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.5).c).

⁹ *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.5).d).

atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.¹⁰

f. Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹⁰ *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.5).e).

¹¹ *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.5).f).

- (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.¹²

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.¹³ Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.¹⁴ Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.¹⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

¹² *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.6).

¹³ *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.7).

¹⁴ *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.8).

¹⁵ *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.9).